

## **RELEVANSI FINANCIAL TECHNOLOGY DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**

**Feri Irawan**

STAI NAhdlatul Wathan Samawa-NTB  
E-mail: [feri.irawan@stainwsamawa.ac.id](mailto:feri.irawan@stainwsamawa.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau kajian pustaka, yang mengumpulkan data dari literatur dan sumber-sumber lain yang mendukung dan mempunyai kaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: 1) Ada 5 peran besar Start-up Financial Technology yaitu, Pertama transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, dapat memajukan perkembangan bitcoin. Ketiga, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keempat, dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kelima, dapat menghapus rentenir pinjaman. 2) Relevansi Financial Technology pada perkembangan zaman sekarang sudah sangat jelas keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang memberikan kemudahan bagi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman dan transaksi lainnya melalui teknologi. 3) Financial Technology tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Financial Technology, Ekonomi Islam.*

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik.<sup>1</sup> Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.<sup>2</sup> Hadirnya teknologi internet ini dengan menawarkan berbagai

---

<sup>1</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 20, No. 1, April 2017.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce :Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 1.

macam kecanggihannya pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, membuat segala bentuk usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah.<sup>3</sup>

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 telah mengguncang tingkat kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan formal. Peristiwa menyebabkan respons dari otoritas dengan memperketat rezim pengaturan lembaga keuangan. Kombinasi keduanya kemudian menciptakan *financing gap*<sup>4</sup> yang lebar. Ditengah kondisi tersebut, lahirlah perusahaan *Financial Technology (FinTech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan.<sup>5</sup>

*Financial Technology* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Sementara itu, *Financial Technology* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan,<sup>6</sup> dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *Financial Technology* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.<sup>7</sup>

Pertumbuhan *Financial Technology* sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dibarengi dengan era generasi millennial yang telah beranjak dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial. Generasi “melek teknologi”<sup>8</sup> ini juga sedikit enggan berhadapan dengan kekakuan yang mungkin dirasakan

---

<sup>3</sup> Sugeng santoso, “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

<sup>4</sup> *Financing gap* adalah kesenjangan pembiayaan maksudnya perbedaan antara persyaratan negara mengenai valuta asing untuk membiayai utang, impor dan pendapatannya dari luar negeri.

<sup>5</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, “Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya”. Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, h 172.

<sup>6</sup> Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Warta Fiskal, edisi 5/2017, h. 6.

<sup>7</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, “Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya”. Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, h 172.

<sup>8</sup> Melek Teknologi adalah kesadaran akan hadirnya teknologi.

dari lembaga keuangan formal, sehingga semakin mendorong pertumbuhan *Fintech*. Dengan terobosan oleh *Fintech*, aktivitas yang mungkin satu dekade lalu belum terpikirkan oleh konsumen, saat ini sudah dapat dilakukan. Contohnya ialah pembayaran yang cukup banyak dilakukan via *smartphone*, mengakses pembiayaan via situs online dengan skema *peer to peer lending*<sup>9</sup> atau *crowdfunding*<sup>10</sup> dan bahkan mendapatkan rekomendasi investasi secara otomatis via kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).<sup>11</sup>

Konsep *fintech* yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial di yakinkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Start-up financial technology* tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki peran yang besar. Banyak hal yang membuat perkembangan *financial technology* mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia. Alasan-alasan tersebut membuat bidang *financial technology* terus tumbuh menjadi sebuah kebutuhan baru bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Pada saat ini *financial* adalah salah satu bidang yang mendukung kekuatan pertumbuhan perekonomian suatu Negara, serta merupakan lokomotif pertumbuhan sektor riil pada kapitalisasi dan inovasi teknologi. Di era digital seperti sekarang ini *Financial Technology* atau biasa disebut *Fintech* memang sedang naik daun.<sup>13</sup>

Menurut perkembangan terbaru, bisnis di bidang teknologi keuangan atau dikenal dengan *Fintech* ini akan terus tumbuh di Indonesia. Buktinya pada bulan Juni 2018, sudah ada 54 perusahaan *Fintech* yang sudah terdaftar di

---

<sup>9</sup> *Peer to peer lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman atau investor secara online.

<sup>10</sup> *Crowdfunding* adalah *start-up* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan

<sup>11</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, h 172.

<sup>12</sup> Simon Iqbal Fahlevi, Peran Teknologi Finansial Serta Regulasinya di Indonesia, [www.jurnal.id/id/blog/peran-teknologi-finansial-serta-regulasinya-di-indonesia](http://www.jurnal.id/id/blog/peran-teknologi-finansial-serta-regulasinya-di-indonesia) (Online 20 Maret 2018)

<sup>13</sup> Khairunnisa, Posisi *Financial Technology* Di Mata Ekonomi Islam, [www.foseiums.blogspot.com](http://www.foseiums.blogspot.com)(Online 22 Maret 2018)

OJK, dan ada 34 perusahaan yang masih dalam proses didaftarkan. Dari sini regulasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan *Fintech* telah mengeluarkan regulasi *Fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa simpan meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa regulator sudah menangkap peluang pasar dengan memagarinya dengan peraturan walaupun regulasi-regulasi tersebut baru mengatur transaksi konvensional.<sup>15</sup> Bisnis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan *Fintech* banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.<sup>16</sup>

Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

---

<sup>14</sup> Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 7.

<sup>15</sup> Murniati Mukhlisin, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

<sup>16</sup> Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah* Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

*Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

Maksudnya Allah menegaskan bahwa peraturanNya itu adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah SWT memerintah manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur. *Financial Technology* yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-rambu syariah di area *Fintech*, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit,<sup>17</sup> agar terhindar dari unsur *riba* dan maupun *gharar*.

Contohnya seperti pemberian *Cashback* dan diskon yang diberikan kepada investor juga harus hati-hati, karena ini sifatnya adalah investasi jangan sampai terjadi ketidakjelasan skemanya.<sup>18</sup> Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari *Financial Technology* ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tau apakah *Financial Technology* ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library Research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Murniati Mukhlisin, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. 2017.

<sup>18</sup> Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 3.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa deskripsi kata-kata.

Waktu penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang “*Financial Technology* dalam sistem Ekonomi Islam”, telah dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan Agustus-September 2019. Pada jangka waktu tersebut peneliti mempergunakannya semaksimal mungkin untuk menggali informasi dan pengumpulan data yang valid yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan yaitu di Perpustakaan Kota Sumbawa Besar dan Perpustakaan STAI NW Samawa.

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain sebagainya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Analisis Peran Besar *Start-Up Financial Technology***

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan sejuta potensi, namun memiliki masalah dalam hal pemerataan kesempatan. Pada umumnya masyarakat di kota kecil terdorong untuk pindah ke kota besar demi peluang dan akses pasar yang lebih besar. Di sisi lain masyarakat yang tinggal di pelosok justru harus membayar harga yang lebih mahal untuk sebuah produk yang sama di kota besar.

#### **1. Teori Teknologi Informasi**

Istilah teknologi Informasi (*information Technology* atau *IT*) mulai populer di akhir decade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE (*Electronic Data Processing* atau *EDP*) lebih dikenal. *TI* sendiri merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya teknologi informasi dipakai dalam

sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Peran teknologi informasi dalam industri keuangan menurut Porter dan Millar dalam F Rojala menyatakan bahwa Teknologi informasi menyusup dalam setiap titik rantai nilai, mengubah cara kegiatan dilakukan dan sifat dari keterkaitan di antaranya. Inijuga mempengaruhi ruang lingkup persaingan dan membentuk kembali alur produk dalam memenuhi kebutuhan pembeli.

Dengan crowdfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti Pay Pal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya.<sup>20</sup>

## 2. Peranan Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatankegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi, berkat teknologi ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Secara garis besar, peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut: pertama, Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini, teknologi teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Ketiga, Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia.

Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang teknologi informasi. Alasannya karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan

---

<sup>20</sup> Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 62.

meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan tanggapan.<sup>21</sup>

### 3. Teori *Innovation Disruptive*

*Disruptive innovation*, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang mengganggu. Kata mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya begitu saja. Hadirnya, fenomena inovasi disruptif telah membawa dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Hal lainnya, dari hadirnya fenomena inovasi disruptif ini telah melahirkan berbagai macam inovasi dalam bidang teknologi. Dalam hal inovasi, terkenal dua konsep yang cukup populer; *sustaining innovation* dan *disruptive innovation*. Konsep yang pertama menjelaskan mengenai inovasi yang tidak menciptakan pasar baru, namun melakukan perubahan dipasar yang ada dengan memberikan value yang lebih baik sehingga dapat berkompetisi dengan yang lain. Sedangkan konsep *disruptive innovation* menjelaskan mengenai perubahan dalam bisnis dan teknologi yang mengimprovisasi produk atau jasa dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh pasar sebelumnya.

Didalam industri teknologi kedua konsep ini sadar tidak sadar dapat menentukan masa depan perusahaan. Disatu sisi karena hubungan teknologi dan bisnis dapat saling mempengaruhi, teknologi dapat mengubah proses bisnis dan juga dapat mengubah bagaimana teknologi berkembang, disisi lain karena ekspektasi konsumen akan teknologi itu sendiri yang cukup tinggi dan semakin meningkat Saat ini, paradigma inovasi dalam bidang teknologi telah mengalami pergeseran dari *sustaining technology* ke *disruptive technology*. Sebagai contoh, *Uber* dan *Grab Application*, dua aplikasi ini telah mengalihkan seluruh industri taksi/taksi, dan telah mengubah cara memesan taksi dengan hanya menekan beberapa tombol pada smartphone. Hal itu juga

---

<sup>21</sup> Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 63.

mengubah aturan naik mobil pribadi. Uber dan Grab Application dalam kenyataannya telah mengganggu industri taksi konvensional.<sup>22</sup>

Hadirnya teknologi internet menjadi solusi untuk permasalahan kesenjangan pemerataan ini. Jika satu dekade lalu, daftar 10 situs paling sering dikunjungi di Indonesia hanya diisi oleh situs pencari informasi dan komunikasi, kini dalam daftar tersebut muncul beberapa situs *platform* untuk beertransaksi. Ini menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai bertransaksi secara *online*.<sup>23</sup>

Salah satu contoh bukti nyata berkembangnya teknologi di Indonesia adalah dengan hadirnya sebuah jasa keuangan berbasis teknologi modern yaitu *Financial Technology*. *Financial Technology* dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *E-Money*, *Peer to peer (P2P) Lending* dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *start-up*. Hadirnya *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti Paypal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya: *pertama*, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. *Kedua*, menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.<sup>24</sup>

Adapun beberapa peran besar *Start-Up Financial Technology* adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Keuangan Menjadi Lebih Praktis

---

<sup>22</sup> Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 64

<sup>23</sup> Fintech Talk, *Fintech dalam E-commerce: Motor Pendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital*, Fintech Indonesia. 2017.

<sup>24</sup> Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018

Kehadiran *start-up fintech* di Indonesia memiliki visi untuk mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan ini bisa memaksimalkan layanan menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan melalui internet tidak harus selalu datang ke bank.

b. *Start-Up Financial Technology* dapat Memajukan Perkembangan *Bitcoin*.

Bitcoin adalah sebuah sistem kas transaksi global yang terdesentralisasi<sup>25</sup> berupa alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan di seluruh dunia dan lintas benua dan menjadi *Crypto currency* yang sistem pertukarannya tidak dikelola oleh operator manapun, melainkan dilakukan dengan sistem *peer to peer* alias dilakukan langsung antar individual tanpa perantara.<sup>26</sup>

*Crypto currency* adalah uang virtual atau uang elektronik yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnya, berbeda dengan uang fiat konvensional seperti rupiah, dollar atau rubble Rusia. Jadi, bitcoin merupakan sistem jaringan consensus yang berfungsi sebagai sistem pembayaran baru melalui *Blokchain*. *Blokchain* adalah teknologi perangkat lunak yang mencatat semua transaksi keluar masuk uang secara *life* dan transparan melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P) sehingga dapat diketahui oleh semua pengguna Bitcoin, yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna tanpa ada otoritas bank sentral.<sup>27</sup> Salah satu peran besar *Financial Technology* adalah memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu masyarakat yang

---

<sup>25</sup> Luno, *Apa itu Bitcoin? Bagaimana Bentuknya? Dan apa Fungsinya?*, www.finansialku.com, (Online, 05 september 2018).

<sup>26</sup> Fransiska Ardela, *Definisi Bitcoin*, www.finansialku.com, (Online, 05 Oktober 2018).

<sup>27</sup> Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sositoteknologi vol 17, No. 1 (2018).

tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin.<sup>28</sup>

c. Start-Up Financial Technology dapat Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.

Salah satu peran besar *Financial Technology* yang tidak kalah pentingnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasalnya, *start-up Financial Technology* dapat menghadirkan *merchant* yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah.<sup>29</sup>

d. Start-Up *Financial Technology* dapat Menghapus Rentenir Pinjaman

Rentenir pinjaman adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi untuk mengambil keuntungan, dengan adanya *Start-up fintech* ini dapat menghapus orang-orang seperti itu dengan cara membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan. Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat terbukti dari bermunculannya perusahaan *start-up* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.<sup>30</sup>

## **b. Analisis Relevansi *Financial Technology* dengan Perkembangan Zaman Sekarang**

Perkembangan teknologi, tidak hanya berpengaruh pada sektor pendidikan, sosial, politik tapi juga sudah mulai merambah pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usaha pada bidang teknologi keuangan (*Financial Technology*). Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif alat transaksi bagi masyarakat. *Financial Technology*

---

<sup>28</sup> Didik Herdiana, *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku*, Curriculum Enhancement Advisory Consultant National Slum Upgrading Program/NSUP.

<sup>29</sup> Reny Widya Astari, *Tren dan Peran Besar Start-up Fintech di Tahun 2016*, www.kreditgogo.com, (online, 15 september 2018)

<sup>30</sup> Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 3, No. 1, 2018

yang ini menjadi topik perbincangan banyak orang, karena *Financial Technology* suatu hal baru dalam bidang perekonomian yang memiliki peluang yang besar, sehingga banyaknya *start-up fintech* yang bermunculan di Indonesia. Selain dari peluang yang besar, kemudahan-kemudahan yang dapat dilihat dari menjalankan *fintech* ini dapat menjadi alasan orang untuk memulai bisnis ini.

### 1. Teori Ekonomi Digital

Ekonomi Digital adalah penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi yang lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi didunia internet. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana, setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah “dunia” atau “ruang maya” atau sering disebut dengan *Cyber space* yaitu sebuah dunia atau tempat orang-orang berkomunikasi, bertemu, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis.<sup>31</sup>

*Financial Technology* bersama dengan para pelaku usaha *e-commerce* dan *start-up company* (UMKM) merupakan pemain utama dalam perekonomian digital. Bidang usaha *Financial Technology* merupakan layanan keuangan berbasis digital yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga sekedar advis atau pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital. Sedangkan *e-commerce* antara lain berupa toko online, pasar online (*digital marketplace*), layanan transportasi online, dan layanan transportasi online, dan layanan dukungan pariwisata online.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Ilham Ainul Yaqin, *Economy Digital dan Retailing in Electronic Commerce (E-Tailing)*, Modul 3 & 4 Digital Economy, 2014.

<sup>32</sup> Paulus Yoga, *Financial Technology tren Bisnis Keuangan ke Depan*, [www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com), (Online, 15 september 2018).

Salah satu contoh produk *Cashless* yang sering digunakan oleh masyarakat adalah *E-money*. *E-money* merupakan uang elektronik berbasis kartu yang pertama beredar di Indonesia. Kehadiran *E-money* membuat beragam sektor berlomba-lomba mengembangkan layanan dompet elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Contoh layanan uang elektronik yang cukup umum digunakan di Indonesia adalah Mandiri *E-toll*, BCA *Flazz*, BNI *Tapcash*, BRI *Brizzi* dan masih banyak *start-up* lain yang turut meramaikan pembayaran nontunai di Indonesia.<sup>33</sup>

## 2. Teori Digitalisasi Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi syariah adalah merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis dengan mesin yang menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Al-qur"anul karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sedangkan peralatan dan mesin yang digunakan adalah sama.

Dalam perekonomian syariah yang terdigitalisasi memungkinkan semua dalam bentuk dunia maya atau yang sering disebut dengan bisnis dunia maya seperti ; *E-commerce*, *E-business*, *E-banking*, *E-payment*, *E-marketing*, *E-learning* dan lain sebagainya, meliputi berbagai aspek yaitu *Knowledge*, *Digitization*, *Virtualization*, *Molecularization*, *Internetworking*, *Disintermediation*, *Convergence*, *Innovation*, *Prosumption*, *Immediacy*, *Globalization*, dan *Discordance*. Digitalisasi ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggam tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, ekonomi tumbuh dan

---

<sup>33</sup> Tim Iprice, *Analisis Perkembangan Cashless Society di Indonesia*, [www.iprice.co.id](http://www.iprice.co.id), (Online, 15 september 2018)

berkembang terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era sekarang ini.<sup>34</sup>

Bisnis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan *Fintech* banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.<sup>35</sup>

### **c. Analisis Financial Technology Di Tinjau dari Segi Perspektif Ekonomi Syariah**

Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi.<sup>36</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan sebuah bisnis yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya adalah *Financial Technology* atau biasa di sebut *Fintech*. Secara umum *Fintech* berkaitan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern dalam aktivitas kerjanya. Dengan kata lain seluruh aktivitas kerjanya menggunakan kecanggihan teknologi. Menurut Ahmad Wira Ph.D, seorang akademisi IAIN Imam Bonjol Padang, penggunaan *Financial Technology* yang digunakan sekarang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya jual beli *online*, dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ijab kabul, tetapi dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melakukannya tanpa menggunakan akad. Mazhab tersebut memiliki prinsip adanya rasa ketertarikan di antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu bertemu secara langsung. Penggunaan

---

<sup>34</sup> Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Volume 7 No. 1 Januari- Juni 2016 P-ISSN: 2085-3696: E-ISSN, h. 9-15.

<sup>35</sup> Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

<sup>36</sup> Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam., h. 1.

*Financial Technology* ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.<sup>37</sup>

Ada beberapa acuan yang menjadi sumber *Financial Technology* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah Ushul Fiqh

Menurut Istithah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh ini, Ushul Fiqh itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "*hukum Fiqh*" (ilmu Fiqh) supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil.

Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang; atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu. Hubungan ushul fiqh dengan masalah-masalah kontemporer adalah sebagai berikut:

*Pertama*, ushul fiqh sebagai moel percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Seseorang yang ingin memproduksi suatu hukum syariah, diharuskan terlebih dahulu menentukan referensi yang ingin digunakannya. Kemudian mengolah referensi tersebut sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditentukan oleh para ulama. Hal itu memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak akan melenceng dari koridor syariah.

---

<sup>37</sup> Pegadaian Syariah, *Posisi Financial Technology di Mata Ekonomi Islam*, pegadaiansyariah.co.id, (Online, 15 September 2018).

*Kedua*, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan dialog yang sistematis dan bermutu. Hal ini dapat dilihat di dalam pembahasan qiyas dan etika dialog yang tersusun didalamnya dengan rapi. Dalam etika produksi hukum kecuali harus tunduk dengan teori-teori yang telah ditetapkan dalam qiyas.

*Ketiga*, relasi antara ushul fiqh dan masalah sosial. Ushul fiqh adalah ilmu yang menyatu dengan masyarakat, berbaur dengan segala problematikanya, bahkan menawarkan ribuan, atau mungkin jutaan solusi yang sangat strategis dan relevan.

*Keempat*, relasi ushul fiqh dan kemaslahatan umat. *Maslahah Mursalah* adalah salah satu pembahasan dalam ushul fiqh yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Tidak berlebihan, kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun fenomena kehidupan manusia yang lepas dari kontrol ushul fiqh.<sup>38</sup>

## 2. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad

Sebagaimana di awal dikatakan bahwa Islam memiliki cakupan ajaran yang luas. Transaksi jual beli pun di atur dalm Islam berdasarkan hukum utama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat Islam. Spirit jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat.

*Artinya: ...Padahal Allah telah mengahalakan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S al-Baqarah (2): 25).*

Ayat ini memberikan penegasan secara jelas status yuridis kegiatan transaksi bisnis dalam Islam, yaitu kegiatan yang dihالalkan sepanjang tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menghalalkannya. Kebalikan dari itu, ayat tersebut juga menuju status yuridis dari kegiatan yang mengandung unsur riba, termasuk juga tadli dan taghrrir. Tadlis merujuk pada pemahaman bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi sebuah bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui beberapa informasi berhubungan dengan objek atau barang yang dibisniskan. Setidaknya ada empat informasi utama yang melekat sebagai hak kedua belah pihak (penjual

---

<sup>38</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*,...h. 11-12

atau pembeli, produsen dan konsumen) yaitu informasi yang berkaitan dengan jumlah, kualitas, harga dan waktu pengiriman. Apabila dalam transaksi tidak tersirat empat informasi tersebut kedua belah pihak, maka menurut hukum Islam telah terjadi kebohongan terhadap satu pihak dan praktek semacam ini disebut *tadlis*.<sup>39</sup>

Berbeda dengan *tadlis*, *thagrir* merujuk pada ketidak menentuan suatu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Hukum Islam tidak memberikan ruang praktek *tadlis* karena bertentangan dengan tujuan syari'ah. Apabila praktek *thagrir* ini diperbolehkan, maka pelaku bisnis akan memperoleh keuntungan dari bisnis akan memperoleh keuntungan dari bisnis yang tidak jelas. Praktek semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tujuannya adalah mencegah terjadinya praktek yang tidak merugikan pihak lain dan tidak membuka ruang terjangkitnya model transaksi bisnis yang bertentangan dengan hukum Islam dan kemanusiaan.<sup>40</sup>

Adapun karakteristik syariat Islam dikemukakan sebagai berikut:

*Pertama*, tidak mempersulit maksudnya dalam menetapkan syari'at Islam, Al-Qur'an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam elaksanakannya, itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya.

*Kedua*, mengurangi beban (*taqlil al-taklif*). Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif terhadap mukallaf dari pengurangan dan penambahan dalam kewajiban agama. Al-Qur'an tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin di anggap wajar menurut perspektif sosial.

*Ketiga*, pensyariatan secara gradual (*tadarruj*). Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dalam prosesi tasyri' sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, al-Qur'an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan

<sup>39</sup> Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam...*, h. 61.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 62.

kepadanya, hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum akad yang kedua adalah hadis Nabi. Anjuran akad yang dilakukan atas dasar saling meridhoi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa surat di atas, juga ditemukan dalam beberapa hadis yang menghendaki akad jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama sebagaimana ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan Abu Daud yaitu: Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai. (HR Baihaqi dan Ibnu Majjah). Dan Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka. (HR. Abu Daud).<sup>41</sup>

### 3. Ijma

Mayoritas ulama pun telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk madani, manusia senantiasa memerlukan keterlibatan dan peran aktif orang lain. Sebagai makhluk madani, manusia senantiasa memerlukan keterlibatan dan peran aktif orang lain dalam rangka menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang bersifat *built in* dalam dirinya. Islam telah menghendaki kemudahan dan tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya. Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Posisi *Financial Technology* ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan potongan ayat di atas, *Financial Technology* dapat diterapkan dalam ekonomi islam. Bahkan DSN-MUI pun telah mengeluarkan fatwa mengenai uang

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 63.

elektronik syariah dan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk mendukung transaksi *Financial Technology* ini berdasarkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar terhindar dari *gharar*, riba dan sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan.

#### 4. Masalah Mursalah dalam Ekonomi *Financial Technology*

Kata mashlahah adalah manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafi'ii di dalam kitab Lisanul Arab bahwa al-mashlahah juga merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari al-Mashalih. (Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yakni memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: menetapkan dalam (syara tujuan Memelihara hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia).

Menurut ulama Malikiyah hadis Rasulullah SAW tersebut berlaku ketika *supply* sedikit sedangkan *demand* banyak, sehingga kenaikan adalah wajar. Akan tetapi jika kenaikan tersebut bukan disebabkan *excess demand* tetapi karena ulah pedagang itu sendiri maka ulama Malikiyah membolehkan pemerintah turut campur dalam penetapan harga dengan pertimbangan "kemaslahatan" konsumen. Untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu

- a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.

- c. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi *Financial Technology* pertama kali yang tentu perlu diketahui adalah makna kata dari ijtihad.

Dari beberapa literature disebutkan bahwa ijtihad akar katanya memiliki tiga huruf (*jahada*) yang dalam bentuk masdarnya menjadi *jahdun* dan *juhdun*. Ulama ada yang berpendapat keduanya memiliki makna yang sama yaitu kemampuan, tetapi ada pula ulama yang mengartikan berbeda, yaitu *al jahd* itu sebagai “mengerahkan segala kemampuan” dan *al juhd* sebagai “kesulitan”. Makna *al jahd* dan *al juhd* ini memiliki kesamaan maksud, dimana keduanya dapat dikatakan saling melengkapi. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akar kata itu menghimpun makna; mengerahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Seorang ulama bernama Raghib Al Isfahani mendefinisikan kata ijtihad dengan menggabungkan makna dua akar kata diatas yang memiliki inti substansi yang sama; ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang mengerahkan segala kemampuan dengan menanggung semua kesulitan yang ada di dalamnya.

Berbeda dengan ibadah, dimana pertanyaan yang relevan adalah “apakah ada dalil yang membolehkan”, mengingat muamalah dan ibadah memiliki dua kaidah yang bertolak belakang. Oleh sebab itu, maka mengklasifikasikan sebuah praktek muamalah itu boleh atau tidak boleh (sekali lagi) sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman dan pengetahuan seseorang (yang diamanahi tugas mengeluarkan fatwa/berijtihad) terhadap dalil-dalil pelarangan bermuamalah. Ketika pengetahuan dan pemahamannya tidak begitu luas dan dalam, maka boleh jadi seseorang akan overlook dalam mengambil kesimpulan atas sebuah masalah.

Artinya ijtihad harus dilakukan bersama, fatwa harus mendengarkan dan mempertimbangkan kedua sudut pandang, baik alasan fikih maupun alasan keuangan termasuk ekonomi, agar mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh terhadap suatu masalah. Bagaimana bisa menerima ijtihad yang berasal dari seseorang yang tidak mengetahui dengan benar masalah yang

menjadi objek ijtihadnya. Apalagi dalam bidang keuangan syariah atau perbankan syariah.

Oleh sebab itu, sikap kehati-hatian, meluaskan sudut pandang, melibatkan banyak perspektif sepatutnya menjadi upaya mitigasi dalam rangka mendapatkan hasil ijtihad yang maksimal, hasil yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam, hasil yang penuh berkah dan kebaikan-kebaikan. Dan terlepas dari itu semua, ijtihad dalam *Financial Technology* ini untuk mencapai keuangan yang berbasis syariah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi, sensitifitas social, tingkat kesadaran dan pengetahuan para pihak-pihak dalam sebuah komunitas ekonomi, seperti otoritas fatwa, otoritas industry, akademisi dan masyarakat itu sendiri.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai *Financial Technology*. Adapun fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan *Financial Technology* yaitu sebagai berikut:

- a. Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017) Fatwa mengenai Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017) yang di antaranya mengatur hubungan hukum di antara pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib di patuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Ditekankan dalam fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah dan qardh. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (*merchant*), penyelenggaraan kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, riswah, dan israf serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan

sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.<sup>42</sup>

- b. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018 Fatwa kedua yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018 yaitu mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *Fintech* dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm dan haram.

Akad yang digunakan oleh para pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.<sup>43</sup> Dari sisi akad, *Fintech* tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya *Fintech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu *An Taradhin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (*aqid*), subjek (*mu''qud alaihi*) dan keinginan untuk melakukan aqad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.<sup>44</sup>

#### 4. Kesimpulan

---

<sup>42</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Uang Elektronik Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MaUI/IX/2017.

<sup>43</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>44</sup> Murniati Mukhlisin, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti menyimpulkan bahwa *Start-up Financial Technology* memiliki peran yang sangat besar yaitu sebagai berikut: *Pertama*, transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. *Kedua*, *Start-Up Financial Technology* dapat memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin. *Ketiga*, *Start-Up Financial Technology* dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu bukti konkretnya yaitu *Financial Technology* dapat menghadirkan *Merchant* yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. *Keempat*, *Start-Up Financial Technology* juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dengan menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia maupun pengguna layanan. *Kelima*, *Start-Up Financial Technology* dapat menghapus rentenir pinjaman, maksudnya menghapus orang-orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan.
2. Relevansi *Financial Technology* pada perkembangan zaman sekarang sudah sangat jelas keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang memberikan kemudahan bagi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman dan transaksi lainnya melalui teknologi. Ketergantungan masyarakat dengan menggunakan *Financial Technology* ini membuktikan bahwa *Financial Technology* semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya dalam

melakukan transaksi atau kegiatan lainnya menggunakan jasa *Financial Technology* ini.

3. Peneliti menyimpulkan bahwa akad *Financial Technology* tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. *Financial Technology* dalam sistem ekonomi Islam ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa *Financial Technology* ini, khususnya kepada masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya *bermuamalah* bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan *muamalah* menjadi berkah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta 2003.
- Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva, Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseach II, Yogyakarta: yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004.
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Mardani, Hukum Ekonomi Syari"ah di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardalasis, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam, Malang: Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing), 2014.
- Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.
- Sarwono, Jhonatan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subagyo, Joko, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Suharsaputra, Uhar, Metode Penelitian (kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan), Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlin, Manajemen Keuangan I Edisi Kelima, Jakarta: Litera Lintas Media, 2003.
- Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Utomo, Setiawan Budi, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ya'qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), Bandung: Diponegoro, 1984.
- Zulkifli, Sunarto, dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Sugeng santoso, "Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam", Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016.
- Wahyu Alimirruchi, Analisis Kinerja Operasional Dan Keuangan Pada Perusahaan Teknologi Keuangan (FINTECH) (Studi Kasus

di Samsung Pay. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

Immanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, Analisis Swot Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.

Carissa Akhlaq Mulia Purnomo, Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Peer To Peer Lending Yang Disediakan Oleh PT Amarta Mikro Fintek, Universitas Airlangga, 2018.

Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018.

Anita Rahmawaty, Riba dan Bunga Dalam Hukum Kontrak Syariah, <http://media.neliti.com/publications> , (Online 09 Agustus 2018).

Edukasi. Edukasi dan Perlindungan Konsumen. [www.bi.go.id/id/edukasiperlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech/Pages/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/edukasiperlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech/Pages/default.aspx), (Online 05 April 2018).

Muliaman D hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", dalam [www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf](http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf), (Online 05 April 2018).

Simon Iqbal Fahlevi, Peran Teknologi Finansial Serta Regulasinya di Indonesia, [www.jurnal.id/id/blog/peran-teknologi-finansial-sertaregulasinya-di-indonesia](http://www.jurnal.id/id/blog/peran-teknologi-finansial-sertaregulasinya-di-indonesia) (Online 20 Maret 2018)

Hukum Online, OJK Segera Terbitkan Aturan Main Fintech, [www.m.hukumonline.com](http://www.m.hukumonline.com), (Online 23 April 2018).

Iwan Krisnadi, "Financial Technology: Issue Strategis, Implikasi Kebijakan Serta Tinjauan Hukum Dan Regulasi ICT".

[www.academia.edu/33843638/Financial\\_Technology\\_Issue\\_Strategis\\_Implikasi\\_kebijakan\\_serta\\_Tinjauan\\_Hukum\\_dan\\_Regulasi\\_ICT](http://www.academia.edu/33843638/Financial_Technology_Issue_Strategis_Implikasi_kebijakan_serta_Tinjauan_Hukum_dan_Regulasi_ICT) (Online 21 Maret 2018)

Khairunnisa, Posisi Financial Technology Di Mata Ekonomi Islam, [www.fosei-ums.blogspot.com](http://www.fosei-ums.blogspot.com) (Online 22 Maret 2018)